

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Tekung Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Tekung) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Tekung, maka disusunlah Renstra Kecamatan Tekung sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra Kecamatan Tekung memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dokumen Renstra Kecamatan Tekung ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Tekung untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Tekung yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk dapat memberikan gambaran awal terhadap isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Tekung, berikut ini akan ditampilkan data-data umum wilayah Kecamatan Tekung.

Secara geografis Kecamatan Tekung merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya berada di sebelah barat Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut :

**Tabel 1.1.
Kondisi Geografis Kecamatan Tekung**

| No | Uraian | Penjelasan |
|----|---|---|
| 1 | Luas wilayah | ± 30,40 Km ² |
| 2 | Ketinggian | 23 M Dpl |
| 3 | Terletak : Bujur Timur : Lintang Selatan | 113° 12' 20" - 113°16'56" 8° 8' 52" - 8° 13' 52" |
| 4 | Curah hujan rata-rata pertahun | 1.327 mm. |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Jumlah desa | 8 |
| 4 | Jumlah dusun | 29 |
| 5 | Batas wilayah : a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat | Kecamatan Rowokangkung Kecamatan Yosowilangun Kecamatan Kunir Kecamatan Lumajang |

Tabel 1.2.
Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

| No | Desa | Jarak ke | |
|----|-------------|-------------------|-------------------|
| | | Ibukota Kecamatan | Ibukota Kabupaten |
| 1. | Wonogriyo | 6 Km | 14 Km |
| 2. | Wonosari | 5 Km | 13 Km |
| 3. | Mangunsari | 3 Km | 10 Km |
| 4. | Tekung | 1 Km | 8 Km |
| 5. | Wonokerto | 2 Km | 6 Km |
| 6. | Tukum | 5 Km | 3 Km |
| 7. | Karangbendo | 7 Km | 5 Km |
| 8. | Klampokarum | 8 Km | 3 Km |

Tabel 1.3.
Penduduk Kecamatan Tekung Menurut Desa

| No | Desa | Jumlah Penduduk | | |
|----|-------------|-----------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Wonogriyo | 1614 | 1799 | 3413 |
| 2. | Wonosari | 1587 | 1660 | 3247 |
| 3. | Mangunsari | 1078 | 1049 | 2127 |
| 4. | Tekung | 2257 | 2330 | 4587 |
| 5. | Wonokerto | 1671 | 1701 | 3372 |
| 6. | Tukum | 4326 | 4257 | 8583 |
| 7. | Karangbendo | 3252 | 3258 | 8500 |
| 8. | Klampokarum | 885 | 680 | 1365 |

Tabel 1.5.
Banyaknya Pemeluk Agama Tiap Desa

| No | Desa | Islam | Kristen Protestan | Kristen Katholik | Hindu | Budha |
|----|------------|-------|-------------------|------------------|-------|-------|
| 1. | Wonogriyo | 3393 | 12 | 8 | - | - |
| 2. | Wonosari | 3247 | - | - | - | - |
| 3. | Mangunsari | 2127 | - | - | - | - |
| 4. | Tekung | 4565 | 10 | 12 | - | - |
| 5. | Wonokerto | 3351 | 11 | 10 | - | - |

| | | | | | | |
|----|-------------|------|----|----|---|---|
| 6. | Tukum | 8535 | 28 | 20 | - | - |
| 7. | Karangbendo | 8465 | 35 | - | - | - |
| 8. | Klampokarum | 1356 | 9 | - | - | - |

Tabel 1.6.
Data Sekolah Menurut Tingkatan Per Desa

| No | Desa | SD/MI | SMP/Mts | SMA/SMK/MA |
|----|-------------|-------|---------|------------|
| 1. | Wonogriyo | 3 | - | - |
| 2. | Wonosari | 3 | 1 | - |
| 3. | Mangunsari | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Tekung | 4 | 1 | 1 |
| 5. | Wonokerto | 2 | 2 | 1 |
| 6. | Tukum | 4 | 2 | 2 |
| 7. | Karangbendo | 6 | 1 | 1 |
| 8. | Klampokarum | 1 | - | - |

Sumber data: UPTD Pendidikan Kecamatan Tekung

Tabel 1.7.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Desa

| No | Desa | Posyandu | Poskesdes | Praktek Dokter |
|----|-------------|----------|-----------|----------------|
| 1. | Wonogriyo | 4 | 1 | - |
| 2. | Wonosari | 4 | 1 | - |
| 3. | Mangunsari | 4 | 1 | - |
| 4. | Tekung | 4 | 1 | - |
| 5. | Wonokerto | 4 | 1 | - |
| 6. | Tukum | 9 | 1 | 2 |
| 7. | Karangbendo | 6 | 1 | - |
| 8. | Klampokarum | 2 | 1 | - |

Tabel 1.8.
Jumlah Lembaga RT dan RW per Desa

| No | Desa | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Warga (RW) |
|----|------------|---------------------|------------------|
| 1. | Wonogriyo | 28 | 9 |
| 2. | Wonosari | 18 | 6 |
| 3. | Mangunsari | 14 | 6 |
| 4. | Tekung | 27 | 9 |
| 5. | Wonokerto | 15 | 5 |

| | | | |
|----|-------------|----|----|
| 6. | Tukum | 57 | 17 |
| 7. | Karangbendo | 35 | 11 |
| 8. | Klampokarum | 10 | 5 |

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Tekung disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019.
28. Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renstra

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Tekung dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
- e. Menjadi kerangka acuan kegiatan yang responsif gender.

2 Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tekung sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokasi program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
- e. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan kebijakan.
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima.
- g. Mencapai target kegiatan yang responsif gender.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Penentuan Isu- Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi kebijakan

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program SKPD

6.2 Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Tolak Ukur Kinerja SKPD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tekung

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif ditingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tekung menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten

Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 yang terdiri dari :


1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Tekung adalah sebagai berikut:

GAMBAR 2.1.

Bagan Organisasi Kecamatan Tekung

(Perbup Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Tugas Camat terdiri dari :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan;
2. Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan;
4. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
5. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
6. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
9. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Camat.

Dan dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - 1). Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2). Menyusun dan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
 - 3). Menyusun perencanaan dan pengembangan Kecamatan;

- 4). Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Resntra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain;
 - 5). Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
 - 6). Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
 - 7). Melakukan administrasi kepegawaian;
 - 8). Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi Barang Daerah;
 - 9). Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - 10). Melakukan administrasi Barang Milik Daerah;
 - 11). Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
 - 12). Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - 13). Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;
 - 14). undangan;
 - 15). Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
 - 16). Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - 17). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- 1). Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - 2). Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
 - 3). Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 - 4). Melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
 - 5). Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca dan lain-lain);
 - 6). Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
 - 7). Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - 8). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas diantaranya:

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan;
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan;
3. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;

4. Mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah di wilayah kerjanya;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD;
6. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan BPD di wilayah kerjanya;
7. Melaksanakan penilaian atas LPJ Kepala Desa;
8. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
9. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
10. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
11. Memfasilitasi administrasi desa/kelurahan;
12. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
13. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
14. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
5. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pengaturan pedagang kaki lima;
6. Menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
7. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan perlindungan Masyarakat (LINMAS);
8. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan, dan perlindungan masyarakat;

10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa/kelurahan;
3. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
4. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
5. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
6. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana;
7. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
8. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
9. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
10. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
11. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
3. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya;
4. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan;
5. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin;

7. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan;
8. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan;
9. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
10. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
11. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum;
3. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data Indek Kepuasan Masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP, dan KK;
4. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
5. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat;
6. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
7. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.2 Sumberdaya Kantor Kecamatan Tekung

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Tekung adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan structural di Kantor Kecamatan Tekung ada 9 jabatan, sebagaimana telah terisi Semua, dengan rincian sebagaiberikut:

Tabel 2.2
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung
Berdasarkan Jabatan Tahun2018

| No. | Nama | L/P | Jabatan |
|-----|---------------------------|-----|---------------------------------------|
| 1. | Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si | L | Camat |
| 2. | Drs. IMAM CHOMSANI | L | Sekretaris Kecamatan |
| 3. | - | - | Kasi.Pemerintahan |
| 4. | HASAN BISRI | L | Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| 5. | DIDIK MUJIONO | L | Kasi.Pemberdayaan Masyarakat |
| 6. | KARTINI | P | Kasi. Perekonomian dan Pembangunan |
| 7. | - | - | Kasi. Pelayanan Umum |
| 8. | ZUNAI DI ABDILLAH, AMd. | L | Kasubbag.Umum dan Kepegawaian |
| 9. | MOCHAMAD SOLEH | L | Kasubag. Keuangan |

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung, datadiolah 31 Desember 2018

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Pegawai di Kantor Kecamatan Tekung dengan komposisi berdasar kan pangkat/golongan ruang sebagai tabel berikut:

Tabel 2.3.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun2018

| No. | Nama | L | P | Jumlah |
|---------------|------------------------|-----------|----------|----------------|
| 1. | Pembina Tk. I(IV/b) | 1 | - | 1orang |
| 2. | Pembina(IV/a) | 1 | - | 1orang |
| 3. | Penata Tk. I(III/d) | 1 | 1 | 2orang |
| 4. | Penata (III/c) | 3 | - | 3orang |
| 5. | Penata MudaTk. (III/b) | 1 | - | 1orang |
| 6. | Penata Muda(III/a) | - | 1 | 1orang |
| 7. | Pengatur (II/c) | 5 | - | 1orang |
| Jumlah | | 12 | 2 | 14orang |

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung, datadiolah 31 Desember 2018.

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

| No. | Tingkat Pendidikan | L | P | Jumlah |
|---------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
| 1. | Sarjana(S-2) | 1 | - | 1 orang |
| 2. | Sarjana(S-1/D-IV) | 1 | 1 | 2 orang |
| 3. | Sarjana Muda (D-III) | 1 | - | 1 orang |
| 4. | SLTA/MA/Sederajat | 10 | - | 10 orang |
| Jumlah | | 13 | 1 | 14 orang |

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung, data diolah 31 Desember 2018.

4) Berdasarkan Diklat Penjurangan

Tabel 2.5.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung
Berdasarkan Diklat Penjurangan Tahun 2018

| No. | Tingkat Pendidikan | L | P | Jumlah |
|---------------|--------------------|----------|----------|----------------|
| 1. | Diklat Pim III | 2 | - | 2 orang |
| 2. | Diklat Pim IV | 1 | 1 | 2 orang |
| Jumlah | | 3 | 1 | 4 orang |

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung, data diolah 2018.

2. Perlengkapan

Kantor Kecamatan Tekung memiliki kekayaan/Aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.6.
Inventris Barang Kantor
Kecamatan Tekung Tahun 2018

| No. | Nama Barang | Jumlah | Harga (Rp.) |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------------|
| 1 | Tanah | 1 | 384.533.333,- |
| 2 | Alat besar | 3 | 14.675.000,- |
| 3 | Peralatan & Mesin | 246 | 672.542.933 |
| 4 | Bangunan dan Gedung | 7 | 1.834.906.470,- |
| 5 | Alat-alat Angkutan | 12 | 354.542.500,- |
| 6 | Alat Studiodan Alat Kumonikasi | 5 | 16.299.400,- |
| Jumlah | | 104 | 3.417.730.653,- |

Sumber: SIMBADA Kec. Tekung, data diolah Desember 2018.

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tekung

Pengukuran Kinerja Kecamatan Tekung berdasarkan Permen Nomor 54 Tahun 2010 dapat diukur dengan menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD

Kecamatan Tekung berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tekung dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C.23 dan Tabel T-C24, sebagai berikut :

TABEL T-C.24
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Tekung
Kabupaten Lumajang tahun 2014 s/d 2018

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|------|-----------------------------|-----|-----|-----|------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Nilai IKM | - | 80 | | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | - | 100 | - | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 90 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 3 | Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | - | 71% | - | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

TABEL T-C.24
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 KECAMATAN TEKUNG

| URAIAN | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-----------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Pelayanan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,725,000 | 15,790,000 | 2,455,000 |
| Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) | 31,650,000 | 14,000,000 | 43,310,000 | 69,855,000 | 0 | 31,650,000 | 14,000,000 | 43,310,000 | 69,855,000 | 0 | 31,763,000 | 31,763,000 |
| Pembinaan Pelayanan Publik | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran | 0 | 0 | 0 | 352,408,000 | 280,850,600 | 0 | 0 | 0 | 345,500,471 | 44,765,429 | 126,651,720 | 78,053,180 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 13,325,000 | 15,000,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 13,325,000 | 15,000,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 6,205,000 | 6,205,000 |

| URAIAN | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|------------|------------|-----------|----|-----------------------------------|------------|------------|-----------|----|-----------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 23,700,000 | 24,600,000 | 21,600,000 | 0 | 0 | 18,887,817 | 16,953,970 | 21,078,096 | 0 | 0 | 13,980,000 | 11,383,976 |
| Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dan Barang Daerah | 60,010,000 | 72,500,000 | 76,000,000 | 0 | 0 | 60,010,000 | 72,500,000 | 76,000,000 | 0 | 0 | 41,702,000 | 41,702,000 |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 17,280,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0 | 17,280,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0 | 7,296,000 | 7,296,000 |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | 11,400,000 | 22,890,000 | 31,363,000 | 0 | 0 | 11,400,000 | 22,890,000 | 31,363,000 | 0 | 0 | 13,130,600 | 13,130,600 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2,526,000 | 5,860,000 | 8,220,000 | 0 | | 2,526,000 | 5,860,000 | 8,220,000 | 0 | 0 | 3,321,200 | 3,321,200 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3,100,000 | 3,150,000 | 4,200,000 | 0 | 0 | 3,100,000 | 3,150,000 | 4,200,000 | 0 | 0 | 2,090,000 | 2,090,000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 960,000 | 960,000 |

| URAIAN | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|----|-----------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,847,000 | 3,847,000 | 0 | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,847,000 | 3,847,000 | 0 | 2,788,800 | 2,788,800 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | 30,200,000 | 44,700,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | 30,200,000 | 44,700,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | 30,180,000 | 30,180,000 |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 8,200,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,00,000 | 0 | 8,200,000 | 13,850,000 | 14,000,000 | 14,00,000 | 0 | 10,040,000 | 10,040,000 |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 7,845,000 | 14,550,000 | 20,400,000 | 0 | 0 | 7,845,000 | 14,550,000 | 20,400,000 | 0 | 0 | 8,559,000 | 8,559,000 |
| Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu | 7,800,000 | 17,500,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 7,800,000 | 17,500,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,260,000 | 6,260,000 |
| Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 11,900,000 | 13,675,000 | 21,775,000 | 0 | 0 | 11,900,000 | 13,675,000 | 21,775,000 | 0 | 0 | 9,470,000 | 9,470,000 |
| Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | | | | | - | | | | | | | |
| <i>Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Aparatur</i> | 0 | 0 | 0 | 76,000,000 | 70,500,000 | 0 | 0 | 0 | 75,500,000 | 0 | 29,300,000 | 15,100,000 |

| URAIAN | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|-------------|------------|---|---|-----------------------------------|-------------|------------|----|----|-----------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Pembangunan Rumah Dinas | 9,950,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,950,000 | 350,748,000 | 0 | 0 | 0 | 81,990,000 | 72,139,600 |
| Pembangunan Gedung Kantor | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,147,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 28,629,000 |
| Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas | 0 | 0 | 23,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,300,000 | 0 | 0 | 4,660,000 | 4,660,000 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 0 | 0 | 21,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,650,000 | 0 | 0 | 4,200,000 | 3,730,000 |
| Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,900,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2,980,000 |
| Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 88,525,000 | 44,750,000 | 20,900,000 | 0 | 0 | 85,525,000 | 44,750,000 | 20,535,000 | 0 | 0 | 30,835,000 | 30,162,000 |
| Pengadaan Meubelair | 18,600,000 | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,600,000 | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,520,000 | 7,520,000 |
| Pembangunan Bangunan Non Gedung | 5,050,000 | 0 | 6,500,000 | 0 | 0 | 5,050,000 | 0 | 6,500,000 | 0 | 0 | 2,310,000 | 2,310,000 |

| URAIAN | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,480,000 | 36,358,000 | 36,096,000 |
| Rehabilitasi Sedang / Berat rumah dinas | 0 | 0 | 27,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,672,0000 | 0 | 0 | 5,400,000 | 5,334,000 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Aparatur</i> | 0 | 0 | 0 | 105,790,000 | 117,442,000 | 0 | 0 | 0 | 104,980,000 | 10.350.000 | 44,646,000 | 23,066,000 |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 15,500,000 | 17,000,000 | 10,000,000 | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 | 17,000,000 | 10,000,000 | 15,500,000 | 0 | 11,600,000 | 11,600,000 |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | 33,725,000 | 33,000,000 | 53,000,000 | 33,725,000 | 0 | 32,725,000 | 33,000,000 | 53,000,000 | 33,725,000 | 0 | 30,690,000 | 30,690,000 |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor | 1,500,000 | 2,280,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2,280,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 0 | 1,416,000 | 1,416,000 |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 18,500,000 | 24,520,000 | 11,650,000 | 0 | 0 | 18,500,000 | 24,520,000 | 11,650,000 | 0 | 0 | 10,934,000 | 10,934,000 |

| URAIAN | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP | 1,440,000 | 1,290,000 | 3,290,000 | 4,499,000 | 3,285,000 | 1,440,000 | 1,290,000 | 3,290,000 | 4,499,000 | 3,285,000 | 2,760,800 | 2,760,800 |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran | 0 | 1,390,000 | 1,700,000 | 2,830,000 | 1,870,000 | 0 | 1,390,000 | 1,700,000 | 2,830,000 | 1,870,000 | 1,558,000 | 1,558,000 |
| Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | 3,325,000 | 6,020,000 | 6,020,000 | 9,850,000 | 8,100,000 | 3,325,000 | 6,020,000 | 6,020,000 | 9,638,000 | 0 | 6,663,000 | 5,000,600 |
| Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 3,095,000 | 2,455,000 | 2,785,000 | 3,150,000 | 3,572,000 | 3,095,000 | 2,455,000 | 2,785,000 | 3,150,000 | 3,572,000 | 3,011,400 | 1,344,400 |
| Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | |
| Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 3,020,000 | 240,000 |
| Pengendalian Keamanan Lingkungan | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,600,000 | 12,550,000 | 0 | 12,360,000 | 9,830,000 |

| URAIAN | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 0 | 0 | 7,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 14,000,000 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 |
| Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,925,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,575,000 | 30,785,000 | 1,515,000 |
| Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan | 0 | 0 | 10,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas | 3,000,000 | 5,470,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 0 | 3,000,000 | 5,470,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 0 | 4,094,000 | 4,094,000 |
| Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | 3,326,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 7,800,000 | 0 | 3,326,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 7,800,000 | 0 | 4,825,200 | 4,825,200 |
| Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | 15,000,000 | 18,650,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 0 | 15,000,000 | 18,230,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 16,730,000 | 18,646,000 |
| Fasilitasi Paskibraka | | | 52,000,000 | 91,500,000 | 0 | 0 | 0 | 50,250,000 | 91,500,000 | 0 | 28,700,000 | 28,350,000 |
| Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 | 1,400,000 | 1,320,000 |

| URAIAN | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan | 4,250,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 4,250,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | 1,270,000 | 1,270,000 |
| Fasilitasi Partisipasi kegiatan Tingkat Kabupaten/ Propinsi/ Nasional | 0 | 0 | 0 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000,000 | 48,000,000 | 19,200,000 | 19,200,000 |
| Pemberdayaan Lembaga Organisasi masyarakat pedesaan | 12,000,000 | 0 | 7,300,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 7,300,000 | 0 | 0 | 3,860,000 | 3,860,000 |
| Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat | 12,000,000 | 0 | 14,300,000 | 80,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 14,050,000 | 80,000,000 | 0 | 21,260,000 | 21,210,000 |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | |
| Pembinaan dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa | 24,884,500 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 24,884,500 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 7,976,900 | 7,976,900 |
| Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,400,000 | 43,330,000 | 6,680,000 |
| Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | |

| URAIAN | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <i>Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa</i> | 102,200,000 | 139,708,750 | 138,100,000 | 12,550,000 | 12,550,000 | 94,000,000 | 139,708,750 | 138,100,000 | 10,650,000 | 10,650,000 | 81,021,750 | 78,621,750 |
| <i>Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa</i> | 0 | 0 | 0 | 142,150,000 | 129,600,000 | 0 | 0 | 0 | 142,150,000 | 127,200,000 | 54,350,000 | 53,870,000 |
| Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | |
| <i>Fasilitasi dan pengawasan pengisian perangkat desa</i> | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |

Dari gambaran tabel diatas kami gambarkan penjabaran dari masing-masing tahun, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Penjabaran dari Tabel T. C.23 yaitu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang periode tahun 2014-2018,
 - a. indicator Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Rata mencapai target:
 - b. Indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti rata-rata sudah mencapai target.
 - c. Indikator Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu rata-rata melebihi target.
2. Penjabaran Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tekung Periode tahun 2014 – 2018, setiap Program dan Kegiatan Rata-rata tercapaian hal ini sudah terurai dalam tabel T. C.24 diatas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Tekung

Dengan memperhatikan pengukuran trending di kator makro Kecamatan Tekung, serta analisis terhadap LAKIP 2018, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Tekung sebagai berikut:

1. Sudah dilakukan pengukuran kinerja namun dalam pencapaian masih belum optimal;
2. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
3. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya;
4. Masih belum ada kegiatan yang rensponsif gender.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tekung

Permasalahan yang dihadapi di SKPD Kecamatan Tekung terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan selain yang berupa tantangan dari luar sebagaimana yang diuraikan pada Bab II, juga berupa hambatan dari dalam. Maka dalam identifikasi permasalahan disini menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strength)

- 1) Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomer 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 86 tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi kecamatan. Keputusan bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat kantor kecamatan Tekung;
- 2) Aparatur kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di kantor kecamatan Tekung yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Sarana/prasarana dan sumber pembiayaan tersedia yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di kecamatan;

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- 1) Kurangnya Staf pada masing-masing Kasi di kantor kecamatan Tekung;
- 2) Bertumpu kepada salah satu staf sehingga kinerja pejabat kecamatan Tekung belum bisa diukur secara maksimal.
- 3) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 4) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan;
- 5) Belum tersedianya sarana pelayanan penunjang sebagai dasar realisasi visi dan misi bupati terkait pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang

masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan.

- 7) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 8) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- 9) Belum optimalnya koordinasi antar instansi/upt/uptd yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 10) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- 1) Sistem dan birokrasi pemerintah kabupaten lumajang sudah tertata dengan baik;
- 2) Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di kantor kecamatan Tekung;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
- 4) Ditetapkannya perda nomor 10 tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005–2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di kabupaten lumajang;
- 5) Ditetapkannya perda nomor 5 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2009-2013 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 6) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 62 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman/Tantangan (Threath)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;

- 3) Berfariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di kantor kecamatan Tekung;

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang

| Aspek kajian | Capaian/kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan kecamatan |
|------------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | | Internal (kewenangan kec.) | Eksternal (di luar Kewenangan kec.) | |
| Struktur Organisasi dan Tata kerja | 1 Orang Camat 1 org. Sekretaris 5 org. Ka. Seksi 2 org. Kasubbag. | Perda. Kab. Lumajang No. 15 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan | Lemahnya koordinasi antar Pejabat structural yang ada | Kurangnya koordinasi antar instansi sehingga memperlambat tercapainya Kinerja Kecamatan | Terhambatnya urusan Pelayanan kepada masyarakat |
| Sumber daya Manusia | Terdapat 14 orang Pns | Hasil analisis beban Kerja | Kurangnya diklat teknis yg dimiliki | Terbatasnya penyelenggaraan Diklat teknis dan fungsional yang menunjang pengembangan Kualitas sumber daya manusia | Rendahnya pemahaman dan Pengetahuan terhadap pelaksanaan tugas Dan fungsi sebagai aparatur kecamatan |

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Rumusan visi pembangunan tahun 2018-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem

pemerintahan. Rumusan visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :
“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”.

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang berkeadilan;
2. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri berdaya saing melalui pembangunan kasawan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro dan jasa pariwisata serta usaha pendukung secara berkelanjutan;
3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, dan transparan.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kecamatan Tekung yang mempunyai peranan penting dalam merealisasikan salah satu Visi dan Misi Kabupaten Lumajang, Perangkat Daerah Kecamatan Tekung merupakan bagian dari realisasi misi ketiga, “Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, dan transparan”

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2019-2023 berdasarkan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan , guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Adapun program–program prioritas tersebut adalah :

1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
- d. Kinerja Dan Keuangan
- e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- g. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya
- h. Program Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana
- i. Program Penelitian Dan Pengembangan Wilayah

2. **Otoda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah
- 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 8) Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- 9) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 11) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 12) Program Peningkatan Fasilitasi dan Pengelolaan Pajak Daerah
- 13) Program Peningkatan Pengelolaan Data Obyek Pajak Daerah
- 14) Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
- 15) Program Pengembangan dan Fasilitasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi DaerahProgram yang diampu BKD
- 16) Program Mutasi dan Promosi
- 17) Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
- 18) Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
- 19) Program Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
- 20) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 21) Program Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
- 22) Program Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial
- 23) Program Fasilitasi Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan
- 24) Program Pengembangan dan Penyempurnaan Produk Hukum
- 25) Program Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat
- 26) Program Pembinaan dan Perlindungan Hukum
- 27) Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 28) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
- 29) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- 30) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 31) Program Kerjasama Pembangunan

- 32) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- 33) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- 34) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
- 35) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 36) Program Peningkatan Administrasi Pembangunan
- 37) Program Reformasi Birokrasi
- 38) Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- 39) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 40) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 41) Program Pelayanan Kedinasan
- 42) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 43) Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
- 44) Program Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa
- 45) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 46) Program Peningkatan Serap Aspirasi, Penyebaran Informasi, Dan Publikasi DPRD
- 47) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- 48) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
- 49) Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
- 50) Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 51) Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi
- 52) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Gambaran program yang tertuang pada Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Lumajang ada satu program yang di gunakan sebagai acuan dalam hal menunjang terlaksananya tugas dan fungsi pejabat perangkat Daerah Kecamatan Tekung yaitu, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah (kegiatan rutin), program yang bersifat pendukung operasional perangkat sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator yang akan dicapai yaitu tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggan-daan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian Kinerja Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya capaian laporan kinerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Tekung diukur berdasarkan penerapan SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tekung dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C.23 dan Tabel T-C24, adapun arah pembangunan dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Lumajang yang berkaitan erat dan merupakan kewenangan dari Perangkat Daerah Kecamatan Tekung adalah Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator tujuan, Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra

1. Renstra Kementrian dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur

Telaah Rencana Strategis Kementrian dan Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan upaya untuk mensinergikan arah kebijakan, program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan Tekung sinergi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Tekung ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat Penjenjangan Struktural sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
5. Belum optimalnya Pelaporan Kinerja di karenakan masih bertumpu kepada salah satu pejabat.
6. Belum adanya program kegiatan yang responsip gender.

3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tekung

Sebagai kawasan strategis, kecamatan Tekung termasuk dalam :

1. Kawasan strategis ekonomi - kawasan agropolitan
Kecamatan Tekung dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.
2. Kawasan strategis lingkungan hidup - kawasan hutan lindung
Kecamatan Tekung dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa pejabat pelaksana di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun diklat penjenjangan struktural sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil musrenbang desa dan musrenbang kecamatan;
6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
7. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
8. Masih lemahnya koordinasi antar skpd dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun Brainware;
10. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kecamatan Tekung

1. Visi

Guna mendukung dan mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kecamatan Tekung dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Tekung sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lumajang, yaitu : **"Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat"**.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;
- 2) Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;
- 3) Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat..

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Tekung

Tujuan dan sasaran sebagai tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (Lampiran III Permendagri 54 Tahun 2010). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari misi dan misi merupakan penjabaran visi. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023, dalam rangka

mewujudkan Visi dan Misi di atas Kecamatan Tekung perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tekung, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Tekung, sebagai berikut :

1. **Tujuan** Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tekung adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.
2. **Sasaran** Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tekung sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Tekung
 - 2) Meningkatnya Koordinasi Pemerintah Kec. Tekung
 - 3) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Tekung mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut:

1. Strategi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kec. Tekung
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintah Kec. Tekung
3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

2. Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kabupaten Lumajang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kependudukan.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset Desa.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten yang mendanai.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Tekung selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Lumajang selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Tekung adalah tersaji pada lampiran III. sebagaimana terlampir.

5.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Tekung berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Kecamatan Tekung disusun dan dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

5.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Tekung adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai Visi dan Misi Bupati Lumajang Peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

5.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tekung bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA KANTOR KECAMATAN TEKUNG YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Tekung bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2018-2023 yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kantor Kecamatan Tekung dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Tekung
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintah Kec. Tekung
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa.

Secara rinci indikator kinerja SKPD Kantor Kecamatan Tekung tercantum dalam lampiran ini.

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) kantor kecamatan Tekung tahun 2018-2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi bupati Lumajang, untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah kantor kecamatan Tekung. Rencana strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan kantor kecamatan Tekung. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, kantor kecamatan Tekung telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya renstra kecamatan Tekung ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di kantor Kecamatan Tekung yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

Camat Tekung

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP. 19701218 199101 1 002